

Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Keberadaan Gang Motor Anak Di Kota Semarang (Studi di Polrestabes Semarang)

The Role of the Police in Overcoming the Existence of Children's Motorcycle Gang in the City of Semarang (Study at Semarang Polrestabes)

¹Rinaldi Pratama*, ²Indah Setyowati

^{1,2} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:

yanidemak91@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepolisian dalam menanggulangi geng motor anak dan untuk mengetahui kendala dan solusi dari kepolisian dalam menanggulangi geng motor anak.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data diperoleh dari beberapa tahapan yaitu melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian pustaka. analisis data dengan cara sistematis meliputi reduksi data, penyajian Data serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian dari penulisan ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian Kota Semarang dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan geng motor yang dilakukan oleh anak di bawah umur yaitu melakukan upaya Pre-emptif, Preventif dan Represif. Dalam melakukan Upaya penanggulangan pihak kepolisian mendapatkan hambatan yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal berasal dari dalam kesatuan Kepolisian yaitu Sumber Daya Manusia dan Fasilitas. Hambatan eksternal yaitu peran orang tua dan media sosial. Solusi dalam menghadapi hambatan internal dengan cara melakukan Pengajuan kepada Mabes Polri dalam menambah Unit Satuan Cyber Crime dan menggunakan kendaraan pribadi untuk pelaksanaan Patroli sedangkan hambatan eksternal pihak Polrestabes Kota Semarang melakukan pendekatan secara Intensif kepada orang tua dan dalam menghadapi masalah media sosial yaitu pihak Polrestabes selalu mengawasi Media Sosial melalui Tim IT.

Kata Kunci: Kepolisian, Menanggulangi, Geng Motor Anak.

ABSTRACT

This study aims to determine the role of the police in overcoming child motorcycle gangs and to determine the obstacles and solutions of the police in dealing with child motorcycle gangs. The research method uses a sociological juridical approach.

Data sources are obtained from several stages, namely through field research (interviews) and library research. data analysis by systematically covering data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of this study indicate that the efforts made by Semarang City police officers in tackling criminal acts of motorcycle gang crimes committed by minors are Pre-emptive, Preventive and Repressive. In carrying out efforts to overcome the police get obstacles, namely internal and external obstacles. Internal barriers originate from within the Police force, namely Human Resources and Facilities. External barriers namely the role of parents and social media. The solution in dealing with internal obstacles is by submitting a request to the National Police Headquarters to add a Cyber Crime Unit and using a private vehicle for patrolling while the external obstacles of the Semarang City Police take an intensive approach to parents and in dealing with social media problems, that is the Polrestabes always supervises Social Media through the IT Team.

Keywords: Police, Tackling, Children's Motorcycle Gang.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945), sehingga setiap aktivitas masyarakat harus berdasarkan peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia, karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya. Tanpa adanya hukum tidak dapat dibayangkan masa depan manusia, Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat senantiasa diatur oleh hukum, baik oleh hukum adat maupun hukum yang telah dibuat oleh pemerintah.

Anak merupakan generasi penerus bangsa oleh karena itu anak sangat memerlukan pembinaan dan bimbingan secara khusus, baik bimbingan dari pihak keluarga, masyarakat, sekolah dan pemerintah agar anak dapat bertumbuh kembang secara positif dan perilakunya sesuai dengan ajaran norma-norma yang terjadi di kehidupan masyarakat. Hukum merupakan suatu rangkaian peraturan atau suatu sistem hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari hidup manusia dalam hidup bermasyarakat. (Evi, 2015)

Faktanya masih banyak anak yang kurang mendapatkan pendidikan norma dan kaidah yang baik karena, Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini telah menggejala, khususnya di daerah perkotaan adalah kejahatan Geng Motor yang

kebanyakan pelakunya adalah anak-anak, baik yang masih sekolah maupun yang putus sekolah. (Abdul, 2017)

Kegiatan geng motor sangat meresahkan bagi warga apalagi yang dilakukan oleh anak disatu sisi kita harus melindungi anak akan tetapi anak tersebut bisa melakukan tindak pidana dimana hukum sendiri memiliki arti suatu peraturan yang memuat tentang perbuatan yang tidak diperbolehkan atau dilarang menurut undang-undang. Di Indonesia, peraturan hukum pidana termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bersumber dari hukum kolonial Belanda yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nedherlands-Indie* (WvS) yang diberlakukan di Indonesia sejak tanggal 01 Januari 1918. Sedangkan KUHP mulai diberlakukan di Indonesia pada tanggal 08 Maret 1942 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang menetapkan berlakunya peraturan-peraturan Hukum Pidana yang ada pada tanggal 08 Maret 1942. Setelah kemerdekaan, KUHP tetap diberlakukan dengan disertai penyesuaian kondisi berupa pencabutan Pasal-Pasal yang tidak relevan lagi.

Geng motor sebenarnya sudah ada sejak lama akan tetapi dahulu dilakukan geng tersebut berisikan orang-orang yang sudah dewasa sehingga apabila melakukan tindak pidana sudah diatur secara jelas oleh KUHP, dengan perkembangan zaman dan teknologi, Geng motor pun sekarang sudah berisikan anak-anak yang belum bisa dihadapkan oleh hukum acara biasa seperti penjelasan penulis diatas mengenai hukum acara yang diberikan kepada anak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh tentang peran kepolisian dalam menanggulangi keberadaan geng motor anak dengan mengambil judul **PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KEBERADAAN GENG MOTOR ANAK DI KOTA SEMARANG (Studi di Polrestabes Semarang)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi geng motor anak di Semarang?
2. Bagaimana kendala dan solusi yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi geng motor anak di Polrestabes Semarang?

II. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode *yuridis sosiologis*. Pendekatan *Yuridis Sosiologis* adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. (Soekanto, 1981)

Yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan pemidanaan geng motor yang dilakukan oleh anak. Sedangkan *sosiologis* digunakan untuk menganalisis bekerjanya berbagai macam peraturan perundangan-undangan tentang geng motor anak di dalam masyarakat.

Penggunaan metode pendekatan *yuridis sosiologis* dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor *yuridis* dan *sosiologis*. Maksudnya, obyek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang – undangan, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor *sosiologis*. Dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran kepolisian dalam menanggulangi keberadaan geng motor anak di kota Semarang

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku. Spesifikasi penelitian deskriptif oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum dijelaskan sebagai berikut :

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.

C. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

a. Bahan Hukum Primer

Dalam penulisan ini menggunakan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
 - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Bahan Hukum Sekunder

Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum.

- c. Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan diambil dari *website*, *e-book*, dan jurnal hukum *online*, *encyclopedia*

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam Usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

3. Wawancara

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang

terkait dengan penelitian, dalam hal ini bekerja sama dengan pihak Kepolisian Polrestabes Semarang

E. Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Geng Motor Anak di Semarang

Kejahatan sebagai salah satu bentuk masalah sosial yang terjadi di lapisan masyarakat, saat ini kenakalan remaja yang demikian ini tampaknya bukan lagi bersifat nakal, dan tidak lagi memperlihatkan ciri-ciri kenakalannya tetapi sudah menjurus pada tindakan brutal seperti perkelahian antar kelompok, penggunaan narkoba, dan salah satu contoh yang tidak asing lagi yaitu kebut-kebutan di jalan raya tanpa aturan lalu penyimpangan kenakalan seperti melakukan perbuatan seksual. Pada umumnya salah satu perbuatan kebut-kebutan di jalan raya tersebut timbulnya yang namanya sebutan geng motor karena dibentuk dari kumpulan anak-anak remaja yang suka balapan liar dengan motor.

Bapak Ipda Masroer S.H menerangkan bahwa rata-rata anggota geng motor anak dibentuk atau bermula para anggota-anggota geng motor anak adalah teman Sekolah, teman perumahan dan biasanya kejahatan yang dilakukan oleh geng motor anak adalah pembegalan dan tawuran antar geng motor anak. Terkait hal itu, penulis memperoleh penjelasan upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini satuan kepolisian Polrestabes Semarang antara lain:

1. Menempatkan personil kepolisian atau pengamanan untuk mencegah terjadi adanya geng motor yang meresahkan masyarakat, biasanya menempatkan di daerah yang mempunyai jalanan lurus yang panjang serta kawasan yang kurang penerangan, seperti di Jl. Arteri Soekarno Hatta
2. Memberikan pemahaman kepada orang tua agar tidak membiarkan anaknya berkeliaran atau membatasi aktivitas anaknya disaat malam hari dan selalu mengontrol kegiatan anak.

3. Untuk Tersangka (pelaku anak) dalam penanganannya di panggilkan Linmas dari Bapas (bimbingan masyarakat) untuk meringankan sanksi terhadap pelaku anak.

Berdasarkan hasil wawancara, dengan itu penulis menguraikan upaya pihak kepolisian menanggulangi keberadaan geng motor anak yang meresahkan masyarakat yang terjadi di wilayah Hukum wilayah kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Upaya Pre Emtif

Upaya Pre Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu: Niat + Kesempatan terjadinya kejahatan. Contohnya, ditengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi di banyak Negara seperti Singapura, Sydney, dan kota besar lainnya di dunia. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor “NIAT” tidak terjadi.

2. Upaya Preventif

Metode Preventif merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan dengan tindakan pengendalian dan pengawasan, atau menciptakan suasana yang kondusif guna mengurangi dan selanjutnya menekan agar kejahatan itu tidak berkembang ditengah masyarakat. Upaya preventif ini pada prinsipnya jauh lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan usaha penanggulangan secara represif. Hal ini sesuai dengan apa yang di kemukakan oleh seseorang kriminolog. W. A. Bonger yaitu “mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi orang baik kembali” (Soedjono, 2011). Berdasarkan apa yang diutarakan oleh pakar diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan jauh lebih baik dari pada memulihkan kembali dampak dari apa yang terjadi. Upaya ini berupa:

- a. Penyuluhan-penyuluhan hukum oleh tim kepolisian kepada pelajar baik formal maupun non formal. Bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, instansi-instansi, LSM, dan Masyarakat. Tema yang biasa di angkat adalah narkoba, bahaya miras, bahaya tawuran serta kejahatan-kejahatan pada umumnya. Hal ini dilakukan dengan maksud sebagai

pengecanaan agar pertikaian antara anak yang dimana masih berstatus sebagai pelajar tidak terjadi lagi sehingga tidak mengganggu orang lain. Selain itu dari bimbingan dan penyuluhan ini diharapkan agar anak juga taat dengan hukum dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia agar terciptanya keamanan dan ketertiban sesama anak yang masih membutuhkan bimbingan khusus oleh guru dan orang tua, oleh karena itu perlu diberi suatu masukan bagi dirinya dalam hal yang positif utamanya bagi mereka yang berusia dan berjiwa muda, sama halnya dengan penyuluhan.

- b. Menempatkan anggota kepolisian pada tempat yang di anggap rawan atau tempat yang sering terjadi perkumpulan anggota geng motor, karena biasanya anak yang ikut kedalam geng motor mempunyai perilaku menyimpang yaitu sering menggunakan obat-obatan terlarang, mabuk mabukan, dimana dalam hal ini segala efek samping yang terjadi akibat menggunakan kedua barang haram tersebut adalah hilangnya kesadaran, yang di takutkan oleh pihak kepolisian adalah berbuat kriminalitas seperti pembegalan, perampokan dan tawuran.
- c. Mengadakan Patroli keliling hingga 3 kali sehari di tempat-tempat rawan kejahatan atau tempat tempat yang biasanya ramai untuk digunakan untuk berkumpul, serta melakukan Patroli Tambahan dihari hari tertentu, biasanya di kota Semarang banyak geng motor yang melakukan Kopi Darat pada hari Jumat malam di kawasan Jl. Pahlawan
- d. Menurunkan tim untuk melakukan serangkaian tugas penyelidikan. Dalam hal ini Polrestabes Kota Semarang mempunyai tim khusus dalam menanggulangi kejahatan di malam hari yaitu tim bernama Elang, tim elang adalah satuan kepolisian kota Semarang yang akan sigap dan tanggap atas laporan masyarakat
- e. Mendirikan pos-pos penjagaan disetiap tempat yang dianggap perlu demi menjaga kestabilan keamanan masyarakat.

3. Upaya Represif

Metode Represif merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan secara langsung untuk memberantas kejahatan yang dilakukan geng motor anak seperti perampokan, pembegalan, pesta minuman keras dengan memberikan tindakan agar pelaku jera dan tidak mengulangi kejahatannya kembali. Adapun tindakan represif yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengambil tindakan terhadap laporan atau pengaduan kejahatan
- b. Melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu kejahatan.
- c. Melakukan penangkapan, penahanan dan pemeriksaan.

Apabila dipandang dapat untuk dilanjutkan maka berkas perkara akan di limpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan agar nantinya mereka yang terlibat dalam kejahatan yang dilakukan oleh geng motor anak dapat dikenakan hukuman melalui proses persidangan. Setiap langkah para penegak hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rasa aman pasti akan disambut baik oleh semua pihak. Pada umumnya pola-pola penanggulangan keberadaan geng motor anak menekankan prinsip bahwa bentuk penindakan terhadap pelaku anak dalam bentuk yang bagaimanapun harus bersifat mendidik agar kejadian tersebut tidak terjadi lagi mengingat karna pelakunya adalah anak dibawah umur dimana pelaku tersebut belum bisa dikatakan tersangka tapi pelaku anak dan hukumannya juga tidak sebanding dengan hukuman orang dewasa apalagi anak tersebut masih dibawah umur. Untuk itu perlu diperhatikan apa yang dikatakan oleh Sutherland bahwa walaupun hukuman merupakan suatu cara untuk membentuk sikap-sikap anti kejahatan dalam masyarakat umum, namun hukuman bukanlah satu-satunya cara yang paling efisien untuk mencegah terjadinya kejahatan. (Kusumah, 1981)

Peran aparat kepolisian tidaklah hanya sebagai pihak yang menghentikan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor anak pada saat terjadinya suatu kejahatan, tetapi aparat kepolisian juga harus bertindak sebagai penegak keadilan dan penegak hukum terhadap para pelaku kejahatan yang dilakukan oleh geng motor anak yang tertangkap. Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Andi Hamzah Kewenangan kepolisian sebagai penegak hukum dalam hal bertindak memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam mengungkap suatu tindak pidana. Penegakan hukum terhadap tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh geng motor anak harus dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Hamzah, 1993)

Sering kali aparat kepolisian dalam menangani tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak mengalami kendala dan masalah terhadap para pelaku. Peran aparat kepolisian tidak hanya sebatas di lapangan saja dalam menangani dan mengamankan tindak pidana kejahatan oleh geng motor anak. Aparat kepolisian juga berperan dalam penangkapan dan penyidikan kepada pelaku kejahatan geng motor anak. Penangkapan dilakukan di tempat kejadian kepada pelaku yang dianggap sebagai provokator, biasanya dalam hal ini adalah kasus tawuran antar geng motor anak. Penyidikan dilakukan untuk mengetahui motif tawuran, para pelaku dan kronologi tawuran yang dilakukan. Memanglah sulit membuat pertimbangan tindakan apa yang akan diambil dalam saat yang singkat pada penangkapan pertama suatu tindak pidana.

Dalam penyelesaian tawuran antar geng motor anak dapat juga dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Perdamaian

Penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui perdamaian. Perdamaian merupakan langkah yang terbaik dalam menyelesaikan pertikaian antar geng motor dan penyelesaian dapat dilakukan perjanjian damai antara para pihak untuk tidak mengulangi perbuatannya.

b. Musyawarah Mufakat

Penyelesaian konflik antar geng motor dapat dilakukan dengan jalan musyawarah. Artinya setiap permasalahan yang terjadi sebelum konflik tersebut dicari akar permasalahannya, apa penyebab terjadinya tawuran antar geng motor anak. Dengan adanya musyawarah mufakat diharapkan dapat terselesaikan dengan baik. Dalam upaya penyelesaian konflik biasanya pihak kepolisian menyerahkan semua masalah tersebut kepada sekolah, atau orang tua anak, apakah tindakan selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak sekolah maupun orangtua anak, apakah anak yang berstatus pelajar di sekolah tersebut diberikan sanksi sebagaimana tindakannya diluar sekolah (kecuali kasus yang ditimbulkan pelajar tidak perlu dibawa sampai ke pengadilan) yang dipercaya mampu menyelesaikan konflik antar kelompok.

c. Pembayaran Ganti Rugi

Penyelesaian tawuran antar geng motor anak dapat diselesaikan dengan pemabayaran ganti rugi, apabila penyelesaian melalui musyawarah atau perdamaian tidak ada titik temu penyelesaian maka pembayaran ganti rugi biasanya dilakukan apabila terjadi kerugian diantara para pihak yang ber-konflik akibat luka, kerusakan kerusakan fasilitas pribadi dan lain-lain. Maka pembayaran ganti rugi sebagai penggantinya.

Upaya-Upaya yang dilakukan aparat kepolisian harus terus ditingkatkan demi mencegah terjadinya keberadaan geng motor yang meresahkan masyarakat dalam melakukan tindak kejahatan, mengingat dampak atau akibat dari tindakan tersebut sangat merugikan dan meresahkan. Sejalan dengan penjelasan tersebut diatas, secara hukum Polri dalam pelaksanaan tugasnya dapat mengambil tindakan diluar hukum guna menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat serta melindunginya, seperti bunyi Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No.28 Tahun 1997 yaitu; untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi ini bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan,

menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Syarat dapat dilaksanakannya Diversi adalah ancaman hukuman tidak melebihi 7 tahun penjara dan juga adanya kesepakatan antara keluarga pelaku dan korban. Jika syarat tidak terpenuhi maka secara terpaksa pelaku tindak pidana harus melalui Sistem Pengadilan yang tentu saja karena pelaku dibawah umur maka sistem pidana yang digunakan adalah Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pada dasarnya bertujuan untuk melindungi hak-hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Dalam pemberian hukuman Sistem Peradilan Pidana Anak pun hanya memberikan setengah dari Hukuman Orang dewasa, karena harus dipertimbangkannya masa depan si anak.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 (4), yaitu: Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Dengan berpijak pada Pasal 18 tersebut diatas polisi mempunyai hak yang cukup luas dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat termasuk dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di masyarakat. Sehingga pencegahan konflik yang terjadi di antara anak anggota geng motor tidak hanya didasarkan pada pencegahan secara hukum, namun juga dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai.

Upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam hal ini Polrestabes Semarang, sesuai hasil riset penulis bahwa Polrestabes Semarang sudah melakukan 3 langkah upaya diatas yang dilakukan secara berkala, agar kepolisian dapat mengurangi hingga menghilangkan tindak pidana kejahatan yang dilakukan geng motor anak dibawah umur.

Narasumber mengatakan bahwa geng motor tidak dapat dihilangkan karena setiap perkumpulan di lindungi oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E bahwa setiap orang berhak berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Yang dapat ditanggulangi oleh pihak Kepolisian adalah Kejahatan yang di lakukan oleh geng motor anak.

B. Kendala dan Solusi Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Menanggulangi Geng Motor Anak di Kawasan Hukum Polrestabes Semarang

1. Kendala Dihadapi Kepolisian

Kepolisian Resor Kota Semarang baik Sat Sabhara melalui Tim Elang dalam hal upaya preventif maupun Sat Reskrim dalam hal upaya represif, seringkali menemui kendala/hambatan selama melaksanakan upaya tersebut. kendala/hambatan yang ditemui bisa disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Adapun kendala/hambatan tersebut diantaranya sebagai berikut.

a. Faktor Internal

1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Anggota yang tergabung ke dalam Tim Elang merupakan anggota-anggota yang berasal dari Sat Sabhara, Sat Reskrim, Sat Provost. Hambatan yang dialami Tim Khusus elang pada saat melakukan upaya preventif terkait tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor ialah Tim Elang harus melaksanakan patroli rutin pada malam hari sampai pagi hari. Kemudian pagi hari sampai sore hari anggota Tim Elang kembali melaksanakan tugas pokoknya di bagian/satuan masing-masing, sehingga anggota Tim Khusus elang harus melaksanakan tugas-tugas seharian penuh yang membuat mereka memiliki tanggung jawab lebih besar, baik tugas sebagai polisi, maupun pengabdian kepada masyarakat. Sat Reskrim dengan jumlah anggota 115 personel, untuk sementara waktu menjadi 110 personel. 5 personel diantaranya sedang melaksanakan pendidikan pelatihan kepolisian, sehingga tidak memungkinkan untuk dapat melaksanakan tugas pokoknya di Sat Reskrim dalam jangka waktu tertentu. Hal tersebut menghambat kinerja Sat Reskrim dalam melaksanakan tugas pokoknya dalam penegakan hukum. Terlebih lagi jika Sat Reskrim sedang menangani kasus-kasus perkara tindak pidana yang harus segera diselesaikan laporannya. Hal tersebut menuntut personel Sat Reskrim yang ada untuk lebih bekerja keras agar semua kasus perkara tindak pidana dapat ditangani dengan baik dan tepat waktu.

2) Keterbatasan Kendaraan Operasional

Dalam melaksanakan kegiatan patroli, ataupun pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP) masih kekurangan fasilitas kendaraan. Terlebih jika kegiatan patroli dan pemeriksaan TKP berlangsung dalam satu waktu, maka fasilitas kendaraan baik motor maupun mobil yang tersedia di Kepolisian Resor Kota Semarang tidak mencukupi. Hal tersebut menghambat Kepolisian Resor Kota Semarang dalam menanggulangi tindak pidana geng motor.

b. Faktor Eksternal

1) Peran Orang Tua

Peran orang tua merupakan faktor yang paling dominan dalam mendidik anak termasuk dalam pergaulan sehari-hari dengan orang lain. Ketika anak tersebut bergaul dan terjerumus ke tindakan yang negatif dan mengarah ke ranah tindak pidana, bahkan sudah terbukti bersalah menurut hukum, tetapi orang tua belum tentu mau menerima hal tersebut. Sebagian besar orang tua yang ditemui oleh pihak Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Semarang, sulit untuk menyerahkan anaknya yang melakukan tindak pidana ke pihak kepolisian. Hal tersebut menjadi penghambat pihak penyidik untuk melakukan proses penyidikan lebih lanjut, karena kondisi

atau keadaan orang tua yang masih berat melihat anaknya dibawa pihak kepolisian. Sebelum pemeriksaan dilakukan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan geng motor tersebut, tentunya penyidik sudah memberikan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penyidikan kepada tersangka atau keluarganya. Namun, hambatan yang ditemui di lapangan, dalam proses penjemputan si anak, harus melakukan negosiasi terlebih dahulu kepada orang tua agar pihak orang tua dan keluarga si anak bersedia agar anaknya dibawa ke Kepolisian Resor Kota Semarang.

2) Pengaruh Media Sosial

Adanya media sosial yang semakin beragam dan semakin canggih seperti instagram dan whatsapp. Para geng motor yang ingin melakukan tawuran, mereka terlebih dahulu janji-janji melalui chat via whatsapp kepada geng motor lawan untuk menentukan tempat/lokasi tawuran. Ketika mereka berhasil melakukan tawuran, mereka secara sadar merekam video tawuran mereka dan mengunggahnya melalui akun instagram anggota geng motor, bahkan secara terang-terangan mereka juga melakukan live (sebuah fitur siaran langsung dalam aplikasi instagram) pada saat melakukan tawuran. Tawuran para geng motor juga dilengkapi dengan beberapa jenis senjata tajam yang sengaja mereka bawa. Hal tersebut menjadi penghambat bagi Kepolisian Resor Kota Semarang khususnya bagi Tim Elang dalam mengetahui atau mendeteksi keberadaan geng motor yang akan melakukan aksi tawuran. Terkadang Tim Elang sempat kecolongan mendapati mereka ternyata sudah melakukan tawuran dengan barang bukti senjata tajam yang mereka bawa.

2. Solusi

Berbagai hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Semarang dalam menanggulangi tindak pidana geng motor, berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Adapun upaya-upaya lain yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Semarang dalam mengatasi berbagai hambatan tersebut, antara lain sebagai berikut.

a. Faktor Internal

1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk mengatasi keterbatasan SDM sebenarnya sangat dibutuhkan Unit/Satuan yang secara khusus menangani kasus kejahatan jalanan termasuk tindak pidana geng motor. Seperti contoh Unit/Satuan *Cyber Crime*, dimana tugas dari Unit Cyber Crime adalah memantau gerak gerik dari geng motor anak yang ingin melakukan tawuran yang kadang mereka publikasikan secara terang-terangan di media sosial. Berkaitan dengan hal tersebut, Unit *Cyber Crime* langsung menginfokan terhadap Tim Elang

agar tidak kecolongan. Upaya Kepolisian Resor Kota Semarang untuk mengatasi hambatan dalam hal keterbatasan SDM, Tim elang memiliki personel yang sejak awal dibentuk memiliki semangat dan jiwa merah putih yang tinggi, sehingga dalam hal melaksanakan tugasnya sejauh ini masih bisa dilaksanakan dan ditangani dengan baik. Personel Tim elang sudah terbiasa dengan siklus penugasan dari pagi hingga pagi lagi, dan hal tersebut sudah menjadi rutinitas mereka sehari-hari.

2) Keterbatasan Kendaraan Operasional

Dalam hal mengatasi keterbatasan kendaraan operasional yang tersedia di Kepolisian Resor Kota Semarang, tentunya Kepolisian Resor Kota Semarang terus berupaya mengajukan rencana penambahan sejumlah unit kendaraan yang diperlukan kepada Mabes Polri. Hal tersebut tentu membutuhkan proses dan juga waktu yang tidak singkat. Untuk sementara waktu ini, upaya Kepolisian Resor Kota Semarang dalam mengatasi hambatan tersebut yakni menggunakan sebagian kendaraan baik motor ataupun mobil pribadi polisi yang bersangkutan ketika pelaksanaan kegiatan patroli dengan pemeriksaan TKP bersamaan.

b. Faktor Eksternal

1) Peran Orang Tua

Kepolisian Resor Kota Semarang harus mampu mengatasi situasi dan kondisi dalam menghadapi dan menyikapi reaksi yang ditimbulkan dari pihak saksi Orang Tua. Diperlukan upaya negosiasi antara penyidik dengan pihak keluarga. Upaya negosiasi tersebut dilakukan dengan menunjukkan sisi humanis yang dimiliki Kepolisian Resor Kota Semarang. Sisi humanis tersebut dilakukan agar pihak keluarga mampu menerima dan mengijinkan anggota keluarga yang menjadi saksi dan atau tersangka sehingga dapat memenuhi panggilan penyidik.

2) Pengaruh Media Sosial

Tim elang dilengkapi oleh personel yang memiliki kemampuan layaknya seorang intelijen. Personel Tim elang tidak hanya memiliki kemampuan yang cakap di lapangan, tetapi juga memiliki kemampuan dalam bidang Informasi dan Teknologi (IT). Berbekal pengetahuan dan kemampuan IT tersebut, personel Tim elang mampu masuk ke akun media sosial instagram yang dimiliki salah satu anggota geng motor yang sering berkumpul dan melakukan aksi tawuran. Tim elang dapat mengetahui dengan jelas kapan dan dimana para geng motor akan melakukan aksinya tersebut, sehingga Tim elang dapat melakukan deteksi dini dalam mencegah tindak pidana yang dilakukan geng motor.

Dari hasil penelitian, penulis melihat bahwa ada beberapa solusi lain yang bisa di manfaatkan oleh Polrestabes Semarang yaitu mengadakan razia

terhadap anak yang berpotensi menjadi anggota geng motor, razia geng motor akhir-akhir ini telah marak dilakukan oleh aparat keamanan bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait lainnya, karena merasa gerah dan khawatir dengan semakin meningkatnya tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh geng motor dengan berbagai modus kejahatannya.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian Kota Semarang dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan geng motor yang dilakukan oleh anak di bawah umur yaitu
 - a. Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
 - b. Preventif adalah upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan dengan tindakan pengendalian dan pengawasan, atau menciptakan suasana yang kondusif guna mengurangi dan selanjutnya menekan agar kejahatan itu tidak berkembang ditengah masyarakat.
 - c. Represif adalah upaya atau tindakan yang dilakukan secara langsung untuk memberantas kejahatan
2. Hambatan yang terjadi dalam penanggulangan kejahatan geng motor anak terdapat 2 Faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
 - a. Faktor internal berasal dari dalam kesatuan Kepolisian yaitu Sumber Daya Manusia dan Fasilitas.
 - b. Faktor eksternal yaitu peran orang tua dan media sosial.

Solusi dalam menghadapi Hambatan Internal dan Eksternal yaitu

- a. Faktor Internal dengan cara melakukan Pengajuan kepada Mabes Polri dalam menambah Unit Satuan *Cyber Crime* dan menggunakan kendaraan pribadi untuk pelaksanaan Patroli
- b. Faktor Eksternal pihak Polrestabes Kota Semarang yaitu melakukan pendekatan secara Intensif kepada orang tua dan dalam menghadapi masalah media sosial yaitu pihak Polrestabes selalu mengawasi Media Sosial melalui Tim IT untuk mengantisipasi adanya tawuran antar geng motor anak.

B. Saran

1. Meningkatkan pengawasan orang tua terhadap perilaku dan lingkungan pergaulan anak agar ada pembatasan terhadap akses pergaulan yang menyimpang. Memberikan pengarahan nilai dan norma agama, sosial, budaya, sopan santun dan melakukan komunikasi secara aktif dan baik antara orang tua dan anak.
2. Aparat penegak hukum agar dapat menanggulangi tindak pidana kejahatan geng motor di Kota Semarang, diharapkan Polrestabes Semarang lebih memaksimalkan penerapan sanksi pidana melalui sarana penalnya agar dapat

menimbulkan efek jera terhadap pelaku geng motor khususnya anak di bawah umur. Memberikan program-program kegiatan pemuda seperti olahraga dan membangun kerja sama dengan pihak pendidikan untuk melaksanakan kegiatan tersebut yang sejalan dengan kurikulum tingkat sekolah.

3. Kepolisian Resor Kota Semarang harus lebih meningkatkan sarana dan prasarana seperti transportasi/kendaraan operasional guna menunjang kegiatan patroli maupun penyelidikan. Selain itu, Kepolisian Resor Kota Depok juga harus memantau ruang gerak geng motor yang akan melakukan tindak pidana dengan cara memasang CCTV di daerah-daerah rawan terjadi tindak pidana geng motor, agar lebih efektif dalam menanggulangi tindak pidana geng motor anak.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul **“Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Keberadaan Geng Motor Anak Di Kota Semarang (Studi di Polrestabes Semarang)”**. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan Ibu Indah Setyowati, S.H., M.H yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi dan artikel ini.

Daftar Pustaka

A. Al-Quran dan Hadist

B. Buku

Abdul Syani, 1989, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung.

Andi Hamzah, 1993, *Delik delik tertentu didalam KUHP*, Hamka Cipta, Jakarta.

Anton tabah, 1996, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, cet.ke-2, Sinar Grafika, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpretama, Semarang.

Barda Nawawi Arief, 2011, *Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Fajar Interpretama, Semarang.

Drs.Mulyana W. Kusumah,1981,*Analisa Kriminologi tentang Kejahatam kejahatan Kekerasan*,cet.ke-4,P.T Alumni, Bandung.

Kartini Kartono, 2013, *Patologi Sosial (Kenakalan Remaja)*, cet.11, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kunarto, 2001, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta.

Leden Marpaung, 2012, *Perlindungan anak berhadapan dengan hukum*, Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta.

M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta

Ramli Atmasasmita,1993, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung.

Soedjono S,H, 2011, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*,Cahaya Ilmu, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

W.J.S. Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*,Prestasi Pustaka, Jakarta.

C. Peraturan yang Berlaku

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

D. Jurnal

Wati Paullia, Evi, Juli 2015 “*Penanggulangan Tindak Pidana Geng Motor yang di Lakukan Anak di Bawah Umur di Wilayah Semarang*”, Jurnal Universitas Udayana, Vol 2, Bali.

Rahman, Abdul, Juni 2017 “*Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Kejahatan Geng Motor yang di Lakukan Anak di Bawah Umur*”, Al-Daulah, Vol 5

Solehuddin, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi* (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), Jurnal Universitas Brawijaya, Malang, 2013.

E. Internet

<http://seputarpengertian.blogspot.com>

<https://id.wikipedia.org/>

<https://www.apaarti.com>

<http://mulyanihasan.wordpress.com/>

<https://pustaka.ut.ac.id>

F. Wawancara

Bapak Ipda Masroer S.H sebagai Kasubnit Bintibmas di Polrestabes Semarang,